



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO KECAMATAN BUNGATAN

JL. RAYA PASIR PUTIH NO. 01 TELP. (0338) 390236
BUNGATAN 68358

**KEPUTUSAN
CAMAT BUNGATAN
NOMOR : 188/ 08 /431.511.1/2022**

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

CAMAT BUNGATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Bungatan
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bungatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 -2026
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Bungatan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungatan
Pada tanggal : 10 Januari 2022



Lampiran Keputusan Camat Bungatan
Nomor : 188/08/431.511.1/2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO**

Nama SKPD	: KECAMATAN BUNGATAN	
Tugas	: Memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Kecamatan, secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :	
Fungsi	: 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Paten Kecamatan Bungatan	Persentase Pelayanan Paten yang sesuai SOP	Jumlah pelayanan Paten yang sesuai SOP _____ x 100 % Jumlah Pelayanan Paten	Data Paten
2	Meningkatnya Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan desa	Tata Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik keuangan desa yang tertib dan baik	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik _____ x 100 % Jumlah desa di wilayah Kecamatan Bungatan	Laporan SPJ DD dan ADD Desa

